



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 07 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH
PADA KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Kabupaten Pesawaran sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN**

**Dan
BUPATI PESAWARAN,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA KABUPATEN PESAWARAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.

3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut BPBD.
9. Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran.
10. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat KORPRI Kabupaten Pesawaran.
11. Lembaga Lain adalah Lembaga Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah yang berbentuk Sekretariat sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Kabupaten Pesawaran.
12. Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Badan pada Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Kabupaten Pesawaran.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Kabupaten Pesawaran
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Kabupaten Pesawaran.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Kabupaten Pesawaran.

(2) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran.
3. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Pesawaran.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelayanan tugas Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 4

Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan hal-hal tertentu untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Satuan Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB III
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan

Pasal 6

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung kewenangan Pemerintahan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 7

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Fungsi

Pasal 8

BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Paragraf 2 ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan Organisasi BPBD, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 10

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyusun pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri atas :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah Terkait.
 - b. Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana sehari-hari.

Pasal 12

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 13

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian;
- b. pengomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 14

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 15

Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 16

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Struktur Unsur Pelaksana, terdiri atas :
1. Kepala Pelaksana BPBD;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 - 1) Seksi Pencegahan;
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 - 1) Seksi Tanggap Darurat;
 - 2) Seksi Logistik.
 4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 - 1) Seksi Rehabilitasi;
 - 2) Seksi Rekonstruksi.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat membentuk Satuan Tugas.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PESAWARAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan

Pasal 18

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Tugas Pokok

Pasal 19

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan antara lain :

- a. menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- c. melaksanakan pengumpulan pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta.

Fungsi

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan penyuluhan;
- b. penyusunan program penyuluhan Kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- c. pelaksanaan penyuluhan;
- d. pelayanan administrasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada tingkat Kabupaten;
- e. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, serta kemitraan penyuluhan;
- h. pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana;
- i. pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
- j. penumbuhkembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- k. fasilitas forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- l. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Rencana Kerja Penyuluh;
 2. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Kelembagaan Penyuluhan, membawahi :
 1. Sub Bidang Kelembagaan Petani;
 2. Sub Bidang Kemitraan dan Kerjasama Penyuluhan.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahi :
 1. Sub Bidang Teknologi dan Informasi Penyuluhan;
 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2 dan huruf e angka 1 dan 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN PESAWARAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan

Pasal 22

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Tugas Pokok

Pasal 23

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI. Kabupaten

Fungsi

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 27 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, terdiri atas :
 - a. Sekretaris.
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama.
 - c. Kepala Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani.
 - d. Kepala Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagan Struktur organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai keahlian.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Sekretariat.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada pimpinan Sekretariat.
- (3) Jumlah jabatan fungsional dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kantor dan Sekretaris wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap kepala satuan organisasi bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap kepala satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Badan, Kantor dan Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada lembaga lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Kabupaten Pesawaran diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 26 April 2011

BUPATI PESAWARAN,

ttd

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Diundangkan di Gedung Tataan
pada tanggal 26 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

ttd

KESUMA DEWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2011 NOMOR 07

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

**ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.H.
Pembina
NIP.196810201994021001**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 07 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN PERANGKAT DAERAH PADA
KABUPATEN PESAWARAN**

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Pada Kabupaten Pesawaran yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 20

BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN